PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 02 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN MESS DAN RUANG PERTEMUAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pengaturan Pemakaian Kekayaan (Asset) milik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 Tahun 2001 tentang pajak dan Retribusi Daerah perlu ditetapkan dalam suatu Pengaturan Pemakaian Mess dan Ruang Pertemuan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, yang merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah.

b. bahwa dengan telah terbentuk dan berfungsinya Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan atas pengaturan Pemakaian Mess dan Ruang Pertemuan milik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana Retribusi Pengaturan Pemakaian Mess dan Ruang Pertemuan milik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah merupakan jenis Retribusi tertentu Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

c. bahwa sambil menunggu ditetapkan lebih lanjut peraturan tentang Retribusi Pemakaian Pemakaian Mess dan Ruang Pertemuan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah, maka dipandang perlu ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosudur Penyusun Produk-produk Hukum Daerah;

MENETAPKAN.....

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PEMAKAIAN MESS DAN RUANG PERTEMUAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha suatu maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
6. Retribusi usaha adalah Retribusi atau Jasa Usaha yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
7. Retribusi Pemakaian Mess dan Ruang Pertemuan Pemerintah Daerah adalah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi Kekayaan Daerah merupakan pembayaran atas pelayanan pemakaian Bangunan, Pemakaian Ruang, Pemakaian dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
8. Wajib retribusi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan retibusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
9. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
10. Surat Ketatapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjunya dapat disingkat dengan SKRDKBT adalah surat keputusan yang mentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi;
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat kputusan atau keberatan terhadap STRD adalah surat atau dokumen lain dipersamakan SKRDKBT dan SKRDBL yang diajukan oleh wajib Retribusi;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mendapatkan/mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, pembinaan kepatuhan, pemenuhan kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
16. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Pemakaian Mess dan Ruang Pertemuan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Mess dan Ruang Pertemuan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pemberian hak Pemakaian Mess dan Ruang Pertemuan untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
   a. Pemakaian aula dan fasilitas yang disediakan Setdakab Bener Meriah;
   b. Pemakaian aula Mess dan fasilitas yang disediakan Kabupaten Bener Meriah;
   c. Pemakaian aula Gedung TP2 Setdakab Bener Meriah.
   d. Pemakaian Mess Pemda dan fasilitas yang disediakan Kabupaten Bener Meriah di Medan;
   e. Pemakaian Mess dan fasilitas yang disediakan Kabupaten Bener Meriah di Redelong;

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Mess dan ruang pertemuan adalah orang pribadi atau Badan yang memproleh hak untuk menggunakan Mess dan ruang pertemuan.

BAB III
GOLONGAN RETIRUBI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Mess dan ruang pertemuan digolongkan sebagai retribusi tertentu.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsif dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorentasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian;
(2) Berdasarkan tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya;
(3) Dalam tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh maka tarif yang ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
    a. Unsur Biaya persatuan penyediaan jasa;
    b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
    a. Biaya operasional langsung yang meliputi belanja pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/priodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
    b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
(5) Keuntung sebagaimanan dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dan total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

(6) Strutur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian Mess

Pemakaian Mess Medan :

a. Pegawai Negeri Sipil	Rp. 100.000/Malam
b. Umum	Rp. 150.000/Malam
c. Pelajar/Mahasiswa	Rp. 50.000/Malam

Pemakaian Mess Bener Meriah

a. Pegawai Negeri Sipil	Rp. 50.000/Malam
b. Umum	Rp. 75.000/Malam
c. Pelajar/Mahasiswa	Rp. 50.000/Malam

b. Aula Pemda (sudah termasuk kursi)

a. Pegawai Negeri Sipil	Rp. 200.000
b. Umum	Rp. 300.000
c. Pelajar/Mahasiswa	Rp. 50.000

c. Gedung TP2 (sudah termasuk kursi)

a. Pegawai Negeri Sipil	Rp. 200.000
b. Umum	Rp. 300.000
c. Pelajar/Mahasiswa	Rp. 50.000

(2) Sewa Sound System

Sound System	Rp. 200.000

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang teritang di wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian Mess dan ruang pertemuan diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan ditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan Kotrak Hak Pakai.

Pasal 10

Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

(1) Wajib Retribusi Mengisi SPdORD:

(2) Spd OR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya;

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di Borongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan penggunaan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi yang terutang Harus dilunasi sekaligus;

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambanya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SPRD;

(3) Tata Cara Pembayaran penyetoran tepat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas kebenaran yang diajukan;

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat merupakan menerima seluruhnya atau sebagain, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang apabila jangka waktu sebagaimaman dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Kepala daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada wajib Retribusi antara lain Lembaga Sosial mengatur kegiatan sosial, bencana alam;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran;

(3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan retribusi, dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
P E N Y I D I K A N

Pasal 18

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tetang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
   c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dangan tindak pidana dibidang retribusi;
   d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
   e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan-pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tepat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
j. Menghentikan penyidikan.
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyempaikan hasil penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polisi Nagara Indonesia dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.
(2) Peraturan ini belaku sampai dengan ditetapkan lebih lanjut Peraturan Bupati ini dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : **Redelong**
Pada tanggal : 4 **Maret 2009**
BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di : **Redelong**
Pada tanggal : **Januari 2009**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

ISHAK. MS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2009 NOMOR :
SERI C NOMOR :